



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH

Jl. Pemuda No. 134 Semarang

Telpon Ka Kanwil : 285302, 23911 Umum : 285301 Telex : 22262 PK WIL SM.

SURAT PERSETUJUAN PENDIRIAN/PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA

Nomor : 710 / I03 / I / '90

Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Propinsi Jawa Tengah

Setelah menerima berkas permohonan ijin/persetujuan pendirian Sekolah Swasta yang diajukan oleh : Yayasan TJENDEKIA PURUHITA

tanggal: 16 Desember 1989 Nomor : 16/YTP/12.1989

maka sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan :

1. Nomor : 018/C/Kep.I.1983 tanggal: 23 Februari 1983 tentang syarat dan tata cara Pendirian Sekolah Swasta.
2. Nomor : 019/C/Kep.I.1983 tanggal: 23 Februari 1983 tentang Standar-disasi Sekolah Swasta;

dengan ini Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah memberikan persetujuan pendirian Sekolah Swasta kepada :

Yayasan/Badan Penyelenggara : Yayasan TJENDEKIA PURUHITA

A l a m a t : Jl. Veteran no: 67 Semarang

Jenis>Nama Sekolah : SMIP TJENDEKIA PURUHITA

Rumpun/Program Studi : USAHA PERJALANAN WISATA dan USAHA PERHOTELAN.

Alamat/Lokasi Sekolah : Jl. Veteran no: 67 Semarang.

mulai tahun ajaran : 1990/1991 menerima murid Kelas I (satu) dengan ketentuan :

1. Tunduk kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan Kurikulum yang ditetapkan atau yang disahkan oleh Pemerintah.
2. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan.
3. Persetujuan ini batal dengan sendirinya, apabila dalam waktu 1 (satu) tahun Penyelenggaraan Sekolah /Yayasan ternyata tidak dapat mendirikan sekolah yang dimaksud sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

Apabila dikemudian hari ternyata sekolah tersebut tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan/peraturan yang berlaku, maka persetujuan ini se waktu-waktu dapat dicabut.

Semarang , 26 - 5 - 1990

A.n.Menteri Pendidikan dan Kebudayaan,

Kepala Kantor Wilayah

Tembusan Yth:

1. Kepala Bidang Dikmenjur
Kanwil Depdikbud
Jateng.
2. Bupati/Walikota
KDH Tk.II Semarang
3. Kakandepdikbud
Kodia Tk.II Semarang
4. Kepala SMIP. TJENDEKIA PURUHITA
Semarang.



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA TENGAH
KANTOR KOTAMADIA SEMARANG
Jl. Dr. Cipto No. 115 Semarang Telp. 24303 KP.50125

SURAT REKOMENDASI PENDIDIKAN SEKOLAH

Nomor : 229 / 103.33 / I / 90

- I. Dasar : a. Surat Keputusan Dirjen Dikdasmen tanggal 23 Februari 1983 Nomor 018/C/Kep/I.1983.
b. Surat Ka.Kanwil Depdikbud Provinsi Jawa-Tengah tanggal 2 Mei 1983 Nomor 987/103/I.1983.
- II. Menarik surat Yayasan "Tjendekia Puruhita" tanggal 5 Januari 90 Nomor 18/YTP/12.1990
- III. Yang bertanda tangan dibawah ini, kami Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kotamadia Semarang, menyatakan : Tidak keberatan

Atas berdirinya sekolah :

Nama Sekolah : Sekolah Menengah Industri Pariwisata

Nama Yayasan : Tjendekia Puruhita

Alamat Sekolah : Jl. Veteran 67 Semarang

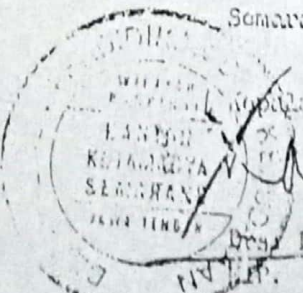
Berdiri sejak : -

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Rekomendasi ini berlaku untuk tahun ajaran 1990/1991
2. Penyelenggaraan dapat dipertanggung jawabkan dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sekitarnya.
3. Menghormati dan melaksanakan pedoman/petunjuk yang berlaku dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
4. Penyediaan dana sarana dan tenaga pengajar sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.
5. Menghormati dan memberikan kesempatan belajar bagi warga masyarakat setempat.

Demikian surat dapat dipergunakan seperlunya.

Semarang, 10 April 1990


Kepala Kantor Kotamadia Semarang
R. E. D. H. I. T. O.
130 282 814

Terselenggara oleh :

1. Ka.Kanwil Depdikbud Prop.Jawa-Tengah
2. Walikota Kotamadia KDH Tk.II Semarang
3. Kepala Hilirng Dekannggjo Kaanwil Depdikbud Prop.Jawa-Tengah
4. Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan Semarang Selatan